



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU  
NOMOR 20/PR.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 - 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan ikhtisar sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, perlu menetapkan suatu ukuran berhasilnya berupa Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia);
  2. Tahun...

2. Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.03.3- Kpt/01/KPU /IV/2020 tentang Rencana strategis KPU Tahun 2020-2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 118/PR.03.1- Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan IKU Tahun 2020-2024 di Lingkungan KPU;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang digunakan sebagai dasar untuk :

1. menetapkan rencana kinerja tahunan;
2. menyusun rencana kerja dan anggaran;
3. menyusun perjanjian kinerja;
4. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra).

KETIGA...

KETIGA Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 20 Februari 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BENGKULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



  
Zohri Junedi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU  
 NOMOR 20/PR.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU



**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang muktahir dan dipublikaisikan pada publik	perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU Kota Bengkulu
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan KPU Kota Bengkulu yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan	Nilai berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Provinsi Bengkulu
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih Perempuan dengan jumlah pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih Disabilitas dengan jumlah pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum/Pemilihan

		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)
			Persentase melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	Perbandingan jumlah informasi Data Pemilih dari Tanggapan dan masukan masyarakat dan pihak-pihak terkait secara berkelanjutan
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Persentase penggunaan sistem informasi yang aman, handal dan lancar
			Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Tingkat keberhasilan Penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan Tahapan dan jadwal sesuai Peraturan dan
		Tahapan Pemilihan	Persentase KPU Kota Bengkulu menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	Persentase KPU Kota Bengkulu menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal
3	Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang aman dan damai	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang aman dan damai oleh KPU Kota Bengkulu
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 20 Februari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BENGKULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

   
Zohri Junedi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH